

8 April 03

550 / 15 April 2003. ✓



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 514/MENKES/SK/IV/2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG  
PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)  
SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN  
PEDOMAN PENANGGULANGANNYA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanganan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) secara optimal, perlu penambahan beberapa rumah sakit rujukan Kasus "SARS";
  - b. bahwa sehubungan dengan penanganan penyakit sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu merubah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 424/Menkes/SK/IV/ 2003 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulungannya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tatacara Penyampaian laporannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 424/Menkes/SK/IV/2003, tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN PEDOMAN PENANGGULANGANNYA.**

**PASAL I**

Merubah Lampiran huruf E angka 4 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/IV/ 2003 tentang Rumah sakit Rujukan Kasus "SARS", sehingga menjadi sebagai berikut :



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. RUMAH SAKIT RUJUKAN KASUS "SARS"

Bila ditemukan kasus yang dicurigai SARS (suspek), baik dipelabuhan/bandara maupun di luar wilayah tersebut, maka agar dapat dilakukan penanganan yang optimal maka penderita harus segera dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk. Ancaman masuknya SARS ke Indonesia dapat terjadi melalui berbagai daerah terutama yang memiliki hubungan transportasi langsung dan atau berbatasan langsung dengan negara yang dilaporkan telah ada kasus.

Daerah dan Rumah Sakit Rujukan tersebut adalah :

Medan	:	- RSU DR Pirngadi - RSU Adam Malik Medan
Batam	:	RS Otorita Batam
Tanjung Balai Karimun	:	RSU Kab. Karimun
Dumai	:	RSU Dumai
Tembilahan	:	RSU Puri Husada
Tanjung Pinang	:	RSU Tanjung Pinang
Padang	:	RSU Dr. M. Djamil Padang
Palembang	:	RS Dr. M. Hoesin Palembang
Jakarta	:	- RSPI Prof. DR. Sulianti S - RSU Persahabatan
Solo	:	RSU DR. Moewardi Surakarta
Surabaya	:	RS Dr. Soetomo
Pontianak	:	RSU Dr. Soedarso
Tarakan	:	RSU Tarakan
Balikpapan	:	RSU DR. Kanijoso Djatiwibowo
Makasar	:	RSUDr. Wahidin Sudirohusodo
Manado	:	RSU Manado
Denpasar	:	RSU Sanglah
Mataram	:	RSU Mataram
Pare-pare	:	RSU Andi Makasau

**PASAL II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari dalam keputusan ini ternyata ada kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 April 2003

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi